

**ANALISA PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN  
LANJUT USIA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG (Studi  
Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32  
Tahun 2018 Pasal 8)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

ANALISA PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT  
USIA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG (STUDI PENERAPAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32  
TAHUN 2018 PASAL 8)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
SAFIRA KURNIA WIGRAYANTI  
NIM: 201810110311033

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2023

**ANALISA PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN  
LANJUT USIA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MALANG (STUDI  
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2018 PASAL 8)**

Diajukan Oleh:

**SAFIRA KURNIA WIGRAYANTI**

**201810110311033**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Sidik Suryo, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L.**

Dekan

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**SAFIRA KURNIA WIGRAYANTI**

**201810110311033**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL.

Pengaji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SAFIRA KURNIA WIGRAYANTI

NIM : 201810110311033

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISA PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT USIA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG (STUDI PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2018 PASAL 8)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi

*Senyum orangtua adalah suatu alasan untuk bertahan, Terimakasih*



### Motto:

*Tidak ada yang tidak mungkin dalam mencapai suatu hal*

*Do'a orangtua selalu mengiringi*

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Safira Kurnia Wigrayanti**  
**Nim : 201810110311033**  
**Judul : Analisa Perlakuan Terhadap Narapidana Perempuan Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (Studi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 8)**  
**Pembimbing : I. Prof.Dr.Sidik Sunaryo., S.H.,M.Si.,M.Hum**  
**II. Cekli Setya Pratiwi,S.H., LL.,M., M.CL.,**

Dalam Permenkumham No 32 Tahun 2018 telah dipaparkan mengenai bagaimana perlakuan yang seharusnya dilakukan pada narapidana lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan orang yang lanjut usia rawan terkena masalah kesehatan fisik dan masalah kesehatan psikis, terlebih pada perempuan. Selanjutnya, pada narapidana perempuan lanjut usia akan dilakukan pembinaan dan pemulihan terhadap masalah mental oleh pihak Lapas. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan menjadikan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai pedoman dalam pembahasan. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia yaitu dengan adanya pengecekan kesehatan berkala, ruangan yang dipisah untuk lansia sehingga dapat dengan mudah dalam mengontrol narapidana lansia. dipenuhinya fasilitas yang menunjang dan mempermudah lansia dalam melaksanakan aktifitasnya, untuk lapas sendiri sebenarnya sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan tetapi ada beberapa yang masih kurang optimal dan belum tersediadalam pemenuhan hak narapidana lansia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 sudah ada beberapa yang terpenuhi tetapi masih ada hak-hak yang masih kurang dalam realisasi didalam Lapas karena terdapat banyak Narapidana didalam lapas sehingga untuk terfokus dalam pemnuhan hak lansia agak sedikit terganggu dan tidak bisa optimal.

Kata Kunci : Narapidana Lansia, Lembaga Permasarakatan

## ***ABSTRACT***

**Name** : Safira Kurnia Wigrayanti  
**Nim** : 201810110311033  
**Title** : *Treatment Analysis of Elderly Women Prisoners in Class IIA Malang Women's Prison (Study of Implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2018)*  
**Adviser** : I. Prof.Dr.Sidik Sunaryo., S.H.,M.Si.,M.Hum  
II. Cekli Setya Pratiwi,S.H., LL.,M., M.CL.,

*In Permenkumham No. 32 of 2018 it has been explained about how the treatment should be carried out for elderly prisoners. This is because elderly people are prone to physical health problems and psychological health problems, especially in women. Furthermore, for elderly female convicts, the prison will provide guidance and recovery for mental problems. The approach method used in this research is a sociological juridical research type, which sees law as human behavior in society. In this study will make the relevant laws and regulations as a guideline in the discussion. The juridical approach in this study refers to the laws and regulations in Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, there is special treatment for elderly inmates, namely by having periodic health checks, separate rooms for the elderly so that they can easily control elderly inmates. the fulfillment of facilities that support and facilitate the elderly in carrying out their activities, prisons themselves have actually provided the facilities needed but there are some that are still not optimal and are not yet available in fulfilling the rights of elderly convicts in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 already exists some have been fulfilled but there are still rights that are still lacking in realization in prisons because there are many convicts in prisons so to focus on fulfilling the rights of the elderly is a bit disturbed and cannot be optimal.*

*Keyword : Elderly Prisoners, Correctional Institutions*

## KATA PENGANTAR


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT atas seizinnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ *Analisa Perlakuan Terhadap Narapidana Perempuan Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (Studi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018)*”. Penulisan Tugas Akhir ini guna memenuhi Sebagian dari persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penggerjaan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Kedua orangtua saya Ibunda Sri Rahayu Achmiwarsih,S.Pd dan Ayahanda Drs.Suwignyo,MM . terimakasih selalu mendukung peneliti dan memberikan doa yang sangat peneliti butuhkan dalam proses penggerjaan tugas akhir ini. Terimakasih untuk selalu memperlihatkan senyuman kepada peneliti yang itu menjadi sebuah alasan bagi peneliti untuk terus bertahan sampai detik ini.
2. Kakak peneliti satu-satunya Revintya Wigra Ceisarika,S.Psi yang telah memberika rasa percaya diri terhadap peneliti bahwa peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Terimakasih untuk doa dan masukan terhadap peneliti.
3. Bapak Prof.Dr. Sidik Sunaryo,S.H.,M.Si.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL.,Ph.D Selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih untuk bapak dan ibu yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, nasehat, kesabaran untuk tugas akhir peneliti. Terimakasih untuk segala motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan memberikan kelimpahan berkah untuk Bapak dan Ibu sekeluarga.

4. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
6. Keluarga besar Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
7. Untuk Teman-teman seperjuangan Aisyah Fitria, Ratih Intan, Monica Faya, Meldana Akbar, Haryo Hargo, Tasya Bintan, terimakasih untuk segala semangat dan bantuannya selama proses pembuatan tugas akhir

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih belum sempurna. Karena itu peneliti mengharapkan sara, kritik, dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya. Harapan bagi peneliti semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membutuhkannya. Aamiin



Malang, November 2023

Safira Kurnia Wigrayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Lokasi Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Analisa Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Narapidana .....	20
B. Tinjauan Umum Perempuan.....	21

C. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana Perempuan .....	23
D. Tinjauan Umum Perlakuan Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia.....	28
E. Tinjauan Umum Hak-Hak Narapidana .....	31
F. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan .....	34
G. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Bentuk dukungan perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang .....	39
B. Pemenuhan jaminan hak sarana dan prasarana bagi Narapidana Perempuan Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang paling sedikit terdiri atas Kursi roda; jalan ramp; toilet duduk; akses ke,dari,dan didalam bangunan; pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi; dan tanda peringatan darurat atau sinyal .....	47
C. Pemenuhan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat guna pemenuhan sarana dan prasarana khusus di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang .....	58
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas.....	66
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	67
Lampiran 3 Surat Ijin Observasi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.....	69
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur .....	70
Lampiran 5 Golden Tiket.....	71




## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Narapidana
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
- Afif, Zaid. "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018): 55–60.
- Alwi, Hasan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: balai pustaka, 2007.
- Azb, Syarif Kamal. *Wanita Berhati Baja: Mereguk Sejuknya Surga dalam kobaran Api Dunia*. Solo: Pustaka At Tibyan, 2007.
- Crawley, Elaine, dan Richard Sparks. "Is there life after imprisonment? How elderly men talk about imprisonment and release." *Criminology & Criminal Justice* 6, no. 1 (2006): 63–82.
- Ericha Fernanda. "Psikolog Ungkap Penyebab Perempuan Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental." *Parapuan*, 2022. <https://www.parapuan.co/read/533168794/psikolog-ungkap-penyebab-perempuan-rentan-alami-masalah-kesehatan-mental?page=all>.
- Fakih, Mansour. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hapsari, Annisa. "21 Penyakit Pada Lansia yang Paling Sering Terjadi." Hello Sehat, 2022. <https://hellosehat.com/lansia/masalah-lansia/penyakit-pada-lansia/>.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jaelani, Asep. "Indonesia Sebagai Negara Hukum." Academia, 2022. [https://www.academia.edu/8838989/Indonesia\\_sebagai\\_negara\\_hukum\\_IN\\_DONESIA\\_SEBAGAI\\_NEGARA\\_HUKUM](https://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_IN_DONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2022. <https://kbbi.web.id>.
- Mangunhardjana, A. "Pembinaan: arti dan metodenya." Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Nuari, Kumdhhan Prasetheo. "Upaya Pemenuhan Standar Kehidupan Yang Layak Bagi Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi:


- English.” *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 86–92.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018. “Tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Narapidana dan Anak.” Berita Negara Republik Indonesia, 2018.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. “Tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Narapidana dan Anak.” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580, 2020.
- R., A Josias Simon, Thomas Sunaryo, dan Mohamad Nur Kholis Setiawan. *Studi kebudayaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- UU No. 12 Tahun 1995. “Tentang Lembaga Pemasyarakatan,” 1995.
- Valerie Augustine Budianto. “Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia.” HUKUMONLINE.COM, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e>.
- Wahdanigsi. “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai.” *Universitas Hasanuddin. Makasar*, 2015.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Tugas



## Lampiran 2 Kartu Kendali



7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir : .....

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan : .....


## Pembimbing I

Malang, .....  
Pembimbing II

2

Mengetahui  
Dekan,

## Lampiran 3 Surat Ijin Observasi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang



## Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman:<http://iatim.kemenkumham.go.id> surel:tukkanwilatim@gmail.com

Nomor : W.15-UM.01.01-3869

16 Agustus 2022

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Malang Nomor E.6.k/392/FH-UMM/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Safira Kurnia Wigrayanti

NIM : 201810110311033

Program Studi : Ilmu Hukum

untuk melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,




Ditandatangani secara elektronik oleh  
Indah Rahayuningsih  
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
4. Yang Bersangkutan.

## Lampiran 5 Golden Tiket

<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b>
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Cholidah, SH., MH Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum</p> <p>Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama : Safira Kurria Wigrayanti Nim : 2018101031033</p> <p>Dengan Judul Skripsi : Analisa Perlakuan Terhadap Norapidana Perempuan Lajut USTa di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (Studi Penanaman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 parai 8)</p> <p>Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan <b>BEBAS Plagiasi</b>.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Malang, 13 November 2023  Cholidah, SH., MH</p>